



**PUTUSAN**  
Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Heru Saputra Bin Badri
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/4 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sanggar Rt. 01 Rw. 09 Desa Getas  
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ngadiono als Dima Bin Bejo
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/21 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sanggar Rt. 01 Rw. 09 Desa Getas

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Alfin Sugiono Bin Dayat  
2. Tempat lahir : Tasikmalaya  
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Maret 1989  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : H M idrus II RT.01/01 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HERU SAPUTRA Bin BADRI**, Terdakwa II **NGADIONO Als. DIMA Bin BEJO** dan Terdakwa III **ALFIN SUGIONO Bin DAYAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
  - Gulungan Kabel yang berisikan Tembaga sebanyak (4 meter)
  - 2 (Dua) buah Gunting Berukuran Besar untuk memotong kabel
  - 1 (satu) Buah Kunci pas berikut 1 buah mata kunci, untuk membuka Gembok
  - 2 (Dua) buah Gembok
  - 1 (satu) Unit kendaraan mobil Datsun Croos, Nopol : 1-1788-BF, Warna Kuning Metalik, tahun 2018 berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci asli. Dikembalikan kepada sdr. Sudarsono melalui terdakwa
4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I HERU SAPUTRA BIN BADRI bersama-sama dengan terdakwa II NGADIONO ALS DIMAS BIN BEJO dan terdakwa III ALVIN SUGIONO BIN DAYAT pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan september tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di gardu induk PLN cikampek kecamatan cikampek kabupaten kaarawang. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III merencanakan untuk mengambil kabel dari gardu PLN guna diambil tembaganya dan dijual serta keuntungannya dibagikan, kemudian terdakwa I Heru Saputra Bin Badri, terdakwa II NGADIONO ALS DIMAS BIN BEJO dan terdakwa III ALVIN SUGIONO BIN DAYAT berangkat dari rumah terdakwa I di bekasi dengan menegendarai mobil Datsun warna kuning metalik, menuju ke daerah cikampek ,
- Di perjalanan mereka melihat ada gardu beton pln kemudian terdakwa I menghentikan kendaraannya n terdakwa I membagi tugas : terdakwa I tetap tinggal di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa II dan terdakwa III mengambil kabel milik PLN tersebut . Kemudian terdakwa II dan terdakwa III turun dari dalam mobil lalu merusak kunci gembok gardu beton tersebut dengan menggunakan kunci pas . Setelah berhasil merusak gembok beton tersebut kemudian terdakwa II dan terdakwa III langsung masuk dan mengambil kabel saluran listrik dengan cara memutus kabel panel power listrik yang masih ada arus tegangannya tersebut dengan menggunakan gunting berukuran kabel power yang ada pengamannya .

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah terdakwa II dan III berhasil mengambil 1 (satu) gulungan kabel yang berisikan tembaga sebanyak 4 (empat) meter selanjutnya gulungan kabel tersebut dimasukkan ke dalam mobil, dan para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut,
- Keesokan harinya, Minggu tanggal 19 september 2021 para terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut di gardu induk PLN jalan wirasaba johan kelurahan karawang wetan kecamatan karawang timur kabupaten karawang, namun perbuatan tersebut diketahui oleh pihak kepolisian dan para terdakwa II ditangkap dan dibawa ke Polsek karawang guna proses lebih lanjut.
- Perbuatan ketiga terdakwa dilakukan tanpa ijin dan tidak dikehendaki oleh PLN Cikampek sebagai pemilik dari Kabel di Gardu Induk tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa PLN Cikampek mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Perbuatan para terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musthopa bin Muhammad Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadinya Pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 09.00 Wib di Cikampek –Karawang dan hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 04.00 Wib di Jl.Wirasaba Kel Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian yaitu setelah di beritahukan dan mendengar dari Anggota Polsek Karawang bahwa telah terjadi pencurian Kabel PLN di Gardu Beton daerah Cikampek-karawang dan Jl.Wirasaba Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang, kemudian di lakukan Pengecekan dan setelah di lihat ternyata benar telah terjadi pencurian.
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya bekerja di Kantor PLN Kab Karawang dan dengan adanya kejadian pencurian di Gardu beton milik PLN kemudian melaporkannya ke polsek karawang.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar di Gardu beton PLN cikampek telah hilang kabel PLN arus listrik yang berada di dalam gardu beton dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut yang berisikan Tembaga, adapun kabel yang telah hilang di curi sebanyak 4 meter.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Pencurian kable PLN di gadru beton di duga dengan cara mengguntingnya dan pelaku memahami tentang listrik.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian namun pada saat kejadian langsung di kasih kabar oleh pihak kepolisian dan melakukan pengecekan akhirnya membuat laporan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa dan para Terdakwa pada saat melakukan Pencurian kabel Listri PLN yang berada di dalam gardu beton tidak ada ijin atau tanpa seijin dari pihak PT. PLN.
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kejadian Pencurian kabel Listrik Milik PT.PLN yang berada di dalam Gardu Beton wil Cikampek-Karawang dan Jl.Wirasaba Kel Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang. Mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Riyo Denta Artani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 09.00 Wib di Cikampek –Karawang dan hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 04.00 Wib di Jl.Wirasaba Kel Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian yaitu setelah di beritahukan dan mendengar dari Anggota Polsek Karawang bahwa telah terjadi pencurian Kabel PLN di Gardu Beton daerah Cikampek-karawang dan Jl.Wirasaba Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang, kemudian di lakukan Pengecekan dan setelah di lihat ternyata benar telah terjadi pencurian.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya bekerja di Kantor PLN Kab Karawang dan dengan adanya kejadian pencurian di Gardu beton milik PLN kemudian melaporkannya ke polsek karawang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar di Gardu beton PLN cikampek telah hilang kabel PLN arus listrik yang berada di dalam gardu beton dan kabel tersebut yang berisikan Tembaga, adapun kabel yang telah hilang di curi sebanyak 4 meter.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa para Terdakwa melakukan Pencurian kable PLN di gadru beton di duga dengan cara mengguntingnya dan pelaku memahami tentang listrik.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian namun pada saat kejadian langsung di kasih kabar oleh pihak kepolisian dan melakukan pengecekan akhirnya membuat Laporan Polisi ke pihak Kepolisian Sektor Karawang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa dan para Terdakwa pada saat melakukan Pencurian kabel Listri PLN yang berada di dalam gardu beton tidak ada ijin atau tanpa seijin dari pihak PT.PLN.
- Saksi menjelaskan dengan adanya kejadian Pencurian kabel Listrik Milik PT.PLN yang berada di dalam Gardu Beton wil Cikampek-Karawang dan Jl.Wirasaba Kel Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang. Mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Heru Saputra bin Badri (Terdakwa I):**

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Kabel Listril PLN yang berada di dalam Gardu Beton melakukannya 2 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, pukul. 09.00 wib, di Gardu beton PLN Cikampek Kab Karawang dan hari minggu Tanggal 19 September 2021 sekira jam 04.00 Wib di Jl.Wirasaba Kel Adiarsa timur Kec Karawang Timur Kab Karawang.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa Kabel PLN yang berisikan tembaga bersama dengan 2 orang temannya yaitu Sdr.ALFIN dan NGADIONO.
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian sebelumnya sudah di rencanakan akan melakukan Pencurian Kabel PLN yang berada di dalam Gardu Beton yang mana kabel listrik tersebut berisikan Tembaga murni.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Pencurian Kabel listrik PLN yang berisikan Tembaga yaitu berangkat dari rumah bersama 2 orang temannya mengendari kendaraan mobil Datsun Croos, Warna Kuning Metalik, Nopol : T-1788-BF.
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan Pencurian kabel Listrik yang berada di dalam gardu Beton milik PLN yang menggunakan alat berupa kunci pas

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut mata kunci untuk membuka Gembok pintu Gardu, dan 2 buah gunting besar untuk memotong Kabel, dan 1 buah Pisau Karter.

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Kabel di wilayah karawang sudah 2 kali melakukan diantaranya :
  1. Wilayah Cikampek-Karawang, dan
  2. Wilayah Jl.Wirasaba Kel Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan Pencurian Kabel listrik yang berada di dalam Gardu Beton milik PLN, perannya mengawasi di dalam mobil sedangkan 2 orang temannya yang melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam Gardu Beton
- Bahwa Terdakwa Barang Bukti berupa : Gukungan Kabel yang berisikan tembaga dan 2 buah gunting besar, 1 buah kunci pas berikut mata kunci, pisau karter, dan 2 buah gembok. Berikut 1 unit kendaraan mobil datsun Croos, warna Kuning metalik Nopol : T-1788-BF, barang tersebut yaitu barang hasil curian dan alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian serta kendaraan yang di kendarainya.
- Bahwa hasil curian berupa Kabel Listrik yang berisikan tembaga belum sempat di jual, karena belum banyak. Dan kabel tersebut masih ada dalam penguasaannya.
- Bahwa pada saat melakukan Pencurian Kabel Listrik yang berada di dalam Gardu beton milik PLN, sebelumnya tidak ada ijin.
- Bahwa maksud dan tujuannya melakukan Pencurian kabel Listrik yang berisikan Tembaga yaitu apabila berhasil dan sudah banyak rencana akan di jual dan hasil penjualannya berupa uang di bagai untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sudah paham mengenai Kelistrikan dan akhirnya melakukan Pencurian Kabel Listrik bersama dengan 2 orang temannya.

### **Alfin Sugiono bin Dayat (Terdakwa II):**

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Kabel Listrik PLN yang berada di dalam Gardu Beton melakukannya 2 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, pukul. 09.00 wib, di Gardu beton PLN Cikampek Kab Karawang dan hari minggu Tanggal 19 September 2021 sekira jam 04.00 Wib di Jl.Wirasaba Kel Adiarsa timur Kec Karawang Timur Kab Karawang.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa Kabel PLN yang berisikan tembaga bersama dengan 2 orang temannya yaitu Sdr.HERU dan NGADIONO.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian sebelumnya sudah di rencanakan akan melakukan Pencurian Kabel PLN yang berada di dalam Gardu Beton yang mana kabel listrik tersebut berisikan Tembaga murni.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Pencurian Kabel listrik PLN yang berisikan Tembaga yaitu berangkat dari rumah bersama 2 orang temannya mengendari kendaraan mobil Datsun Croos, Warna Kuning Metalik, Nopol : T-1788-BF.
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan Pencurian kabel Listrik yang berada di dalam gardu Beton milik PLN yang menggunakan alat berupa kunci pas berikut mata kunci untuk membuka Gembok pintu Gardu, dan 2 buah gunting besar untuk memotong Kabel, dan 1 buah Pisau Karter.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Kabel di wilayah karawang sudah 2 kali melakukan diantaranya :
  - a. Wilayah Cikampek-Karawang, dan
  - b. Wilayah jl.Wirasaba Kel Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang.
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan Pencurian Kabel listrik yang berada di dalam Gardu Beton milik PLN, perannya melakukan Exsekusi/memutus Kabel yang kemudian kabel tersebut di ambilnya sedangkan Sdr.HERU mengawasi di dalam mobil.
- Bahwa Barang Bukti berupa : Gukungan Kabel yang berisikan tembaga dan 2 buah gunting besar, 1 buah kunci pas berikut mata kunci, pisau karter, dan 2 buah gembok. Berikut 1 unit kendaraan mobil datsun Croos, warna Kuning metalik Nopol : T-1788-BF, barang tersebut yaitu barang hasil curian dan alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian serta kendaraan yang di kendarainya.
- Bahwa hasil curian berupa Kabel Listrik yang berisikan tembaga belum sempat di jual, karena belum banyak. Dan kabel tersebut masih ada didalam penguasaannya.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Pencurian Kabel Listrik yang berada di dalam Gardu beton milik PLN, sebelumnya tidak ada ijin.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan Pencurian kabel Listrik yang berisikan Tembaga yaitu apabila berhasil dan sudah banyak rencana akan di jual dan hasil penjualannya berupa uang di bagai untuk keperluan hidup sehari-hari.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg



## Ngadiono alias Diman bin Bejo (Terdakwa III):

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Kabel Listril PLN yang berada di dalam Gardu Beton melakukannya 2 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, pukul. 09.00 wib, di Gardu beton PLN Cikampek Kab. Karawang dan hari minggu Tanggal 19 September 2021 sekira jam 04.00 Wib di Jl.Wirasaba Kel Adiarsa timur Kec Karawang Timur Kab Karawang.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa Kabel PLN yang berisikan tembaga bersama dengan 2 orang temannya yaitu Sdr.ALFIN dan HERU.
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian sebelumnya sudah di rencanakan akan melakukan Pencurian Kabel PLN yang berada di dalam Gardu Beton yang mana kabel listrik tersebut berisikan Tembaga murni.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Pencurian Kabel listrik PLN yang berisikan Tembaga yaitu berangkat dari rumah bersama 2 orang temannya mengendari kendaraan mobil Datsun Croos, Warna Kuning Metalik, Nopol : T-1788-BF.
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan Pencurian kabel Listrik yang berada di dalam gardu Beton milik PLN yang menggunakan alat berupa kunci pas berikut mata kunci untuk membuka Gembok pintu Gardu, dan 2 buah gunting besar untuk memotong Kabel, dan 1 buah Pisau Karter.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Kabel di wilayah karawang sudah 2 kali melakukan diantaranya :
  1. Wilayah Cikampek-Karawang, dan
  2. Wilayah Jl.Wirasaba Kel Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang.
- Bahwa sewaktu melakukan Pencurian Kabel listrik yang berada di dalam Gardu Beton milik PLN, perannya melakukan Eksekusi/memutus Kabel yang kemudian kabel tersebut di ambilnya sedangkan Sdr.HERU mengawasi di dalam mobil.
- Bahwa Terdakwa Barang Bukti berupa : Gukungan Kabel yang berisikan tembaga dan 2 buah gunting besar, 1 buah kunci pas berikut mata kunci, pisau karter, dan 2 buah gembok. Berikut 1 unit kendaraan mobil datsun Croos, warna Kuning metalik Nopol : T-1788-BF, barang tersebut yaitu barang hasil curian dan alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian serta kendaraan yang di kendarainya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil curian berupa Kabel Listrik yang berisikan tembaga belum sempat di jual, karena belum banyak. Dan kabel tersebut masih ada dalam penguasaannya.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Pencurian Kabel Listrik yang berada di dalam Gardu beton milik PLN, sebelumnya tidak ada ijin.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian kabel Listrik yang berisikan Tembaga yaitu apabila berhasil dan sudah banyak rencana akan di jual dan hasil penjualannya berupa uang di bagi untuk keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Gulungan kabel berisikan tembaga sepanjang 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah gunting berukuran besar untuk memotong kabel;
- 1 (satu) buah kunci pas berikut 1 (satu) buah mata kunci, untuk membuka gembok;
- 2 (dua) buah gembok;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil datsun cross Nomor Polisi : T 1788 BF, warna kuning metalik tahun 2018 berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi Pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 09.00 Wib di Cikampek –Karawang dan hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 04.00 Wib di Jl.Wirasaba Kel Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang.
- Bahwa benar sebelumnya ada laporan dari Anggota Polsek Karawang bahwa telah terjadi pencurian Kabel PLN di Gardu Beton daerah Cikampek-skarawang dan Jl.Wirasaba Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang, kemudian di lakukan Pengecekan dan setelah di lihat ternyata benar telah terjadi pencurian.
- Bahwa benar di Gardu beton PLN cikampek telah hilang kabel PLN arus listrik yang berada di dalam gardu beton dan kabel tersebut yang berisikan Tembaga, adapun kabel yang telah hilang di curi sebanyak 4 meter.
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan Pencurian kable PLN di gadru beton di duga dengan cara mengguntingnya dan pelaku memahami tentang listrik.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa benar pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian namun pada saat kejadian langsung di kasih kabar oleh pihak kepolisian dan melakukan pengecekan akhirnya membuat Laporan Polisi ke pihak Kepolisian Sektor Karawang..
- Bahwa benar dengan adanya kejadian Pencurian kabel Listrik Milik PT.PLN yang berada di dalam Gardu Beton wil Cikampek-Karawang dan Jl.Wirasaba Kel Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang. Mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "*Barang siapa*" di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu Terdakwa I **HERU SAPUTRA bin BADRI**, Terdakwa II **NGADIONO alias DIMA bin BEJO** dan Terdakwa III **ALFIN SUGIONO bin DAYAT** yang identitasnya telah dibenarkan dalam Surat Dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakui pula perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri para terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Ad.2. Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, yaitu : Bahwa berawal saat terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III merencanakan untuk mengambil kabel dari gandu PLN guna diambil tembaganya dan dijual serta keuntungannya dibagikan, kemudian terdakwa I Heru Saputra bin Badri, terdakwa II NGADIONO alias DIMAS bin BEJO dan terdakwa III ALVIN SUGIONO BIN DAYAT berangkat dari rumah terdakwa I di bekasi dengan menegendarai mobil Datsun warna kuning metalik, menuju ke daerah cikampek ,di perjalanan mereka melihat ada gardu beton pln kemudian terdakwa I menghentikan kendaraannya n terdakwa I membagi tugas : terdakwa I tetap tinggal di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa II dan terdakwa III mengambil kabel milik PLN tersebut . Kemudian terdakwa II dan terdakwa III turun dari dalam mobil lalu merusak kunci gembok gardu beton tersebut dengan menggunakan kunci pas . Setelah berhasil merusak gembok beton tersebut kemudian terdakwa II dan terdakwa III lansung masuk dan mengambil kabel saluran listrik dengan cara memutus kabel panel power listrik yang masih ada arus tegangannya tersebut dengan menggunakan gunting berukuran kabel power yang ada pengamannya, setelah terdakwa II dan III berhasil mengambil 1 (satu) gulungan kabel yang berisikan tembaga sebanyak 4 (empat ) meter selanjutnya gulungan kabel tersebut dimasukkan ke dalam mobil, dan para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, Perbuatan ketiga terdakwa dilakukan tanpa ijin dan tidak dikehendaki oleh PLN Cikampek sebagai pemilik dari Kabel di Gardu Induk tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa PLN Cikampek mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III merencanakan untuk mengambil kabel dari gandu PLN guna diambil tembaganya dan dijual serta keuntungannya dibagikan, kemudian terdakwa I Heru Saputra Bin Badri, terdakwa II NGADIONO ALS DIMAS BIN BEJO dan terdakwa III ALVIN SUGIONO BIN DAYAT berangkat dari rumah terdakwa I di bekasi dengan menegendarai mobil Datsun warna kuning metalik, menuju ke daerah cikampek , di perjalanan mereka melihat ada gardu beton pln kemudian terdakwa I menghentikan kendaraannya n terdakwa I membagi tugas : terdakwa I tetap tinggal di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa II dan terdakwa III mengambil kabel milik PLN tersebut . Kemudian terdakwa II dan terdakwa III turun dari dalam mobil





lalu merusak kunci gembok gardu beton tersebut dengan menggunakan kunci pas . Setelah berhasil merusak gembok beton tersebut kemudian terdakwa II dan terdakwa III langsung masuk dan mengambil kabel saluran listrik dengan cara memutus kabel panel power listrik yang masih ada arus tegangannya tersebut dengan menggunakan gunting berukuran kabel power yang ada pengamannya , setelah terdakwa II dan III berhasil mengambil 1 (satu) gulungan kabel yang berisikan tembaga sebanyak 4 (empat) meter selanjutnya gulungan kabel tersebut dimasukkan ke dalam mobil, dan para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai Bahwa berawal saat terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III merencanakan untuk mengambil kabel dari gardu PLN guna diambil tembaganya dan dijual serta keuntungannya dibagikan, kemudian terdakwa I Heru Saputra Bin Badri, terdakwa II NGADIONO ALS DIMAS BIN BEJO dan terdakwa III ALVIN SUGIONO BIN DAYAT berangkat dari rumah terdakwa I di Bekasi dengan menegendarai mobil Datsun warna kuning metalik, menuju ke daerah Cikampek , di perjalanan mereka melihat ada gardu beton PLN kemudian terdakwa I menghentikan kendaraannya dan terdakwa I membagi tugas : terdakwa I tetap tinggal di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa II dan terdakwa III mengambil kabel milik PLN tersebut . Kemudian terdakwa II dan terdakwa III turun dari dalam mobil lalu merusak kunci gembok gardu beton tersebut dengan menggunakan kunci pas . Setelah berhasil merusak gembok beton tersebut kemudian terdakwa II dan terdakwa III langsung masuk dan mengambil kabel saluran listrik dengan cara memutus kabel panel power listrik yang masih ada arus tegangannya tersebut dengan menggunakan gunting berukuran kabel power yang ada pengamannya, setelah terdakwa II dan III berhasil mengambil 1 (satu) gulungan kabel yang berisikan tembaga sebanyak 4 (empat) meter selanjutnya gulungan kabel tersebut dimasukkan ke dalam mobil, dan para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gunting berukuran besar untuk memotong kabel, 1 (satu) buah kunci pas berikut 1 (satu) buah mata kunci untuk membuka gembok, 2 (dua) buah gembok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil datsun cross Nomor Polisi : T 1788 BF, warna kuning metalik tahun 2018 berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak yang telah disita dari Para Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Sudarsono, sementara gulungan kabel berisikan tembaga sepanjang 4 (empat) meter maka dikembalikan kepada Sudarsono, sementara gulungan kabel berisikan tembaga sepanjang 4 (empat) meter dikembalikan kepada PLN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pelanggan listrik PLN yang tiba-tiba mati aliran listriknya tanpa pemberitahuan sebelumnya;
- Para Terdakwa adalah pihak yang dulunya dipercayai PLN dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan PLN namun pada akhirnya mereka merusak kepercayaan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan mereka;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Heru Saputra bin Badri, Terdakwa Ngadiono alias Dima bin Bejo, dan Terdakwa Alfin Sugioino bin Dayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana **penjara** terhadap Para Terdakwa **masing-masing selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Gulungan kabel yang berisikan tembaga sepanjang 4 (empat) meter, **dikembalikan kepada PLN**;
  - 2 (dua) buah gunting ukuran besar untuk memotong kabel, 1 (satu) buah kunci pas berikut 1 (satu) buah mata kunci untuk membuka gembok, 2 (dua) buah gembok, **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil Datsun Croos, Nopol : 1-1788-BF, Warna Kuning Metalik, tahun 2018 berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci asli, **dikembalikan kepada saudara Sudarsono**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa membayar masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Hasnul Fuad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., Poltak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SONA JAFISA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Hasnul Fuad, S.H.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SONA JAFISA, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)